

PENDIDIKAN KAUM MINORITAS

Irzum Farihah dan Afina Izzati

STAIN Kudus, Jawa tengah, Indonesia

irzumfarihah@gmail.com dan afina.izzati@yahoo.com

Abstrak

Masih terjadinya kesenjangan dalam dunia pendidikan formal seperti perbedaan status sosial, perbedaan agama atau kepercayaan/keyakinan membuat di beberapa daerah terjadi kesenjangan yang mengakibatkan berbedanya suatu kebijakan. Salah satu fenomena yang terjadi dialami siswa yang berasal dari keluarga Samin. Permasalahan yang muncul adalah belum diakuinya kepercayaan warga samin dalam sistem administrasi sehingga munculah keresahan warga Samin atas aturan yang berlaku. Melihat problem tersebut penelitian ini bertujuan melihat sejauhmana proses pendidikan yang didapatkan kaum samin (sedulur sikep) yang tergolong masyarakat minoritas. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan pendekatan grounded research. Teknik pengumpulan data menggunakan snowball sampling dengan mengambil beberapa informan kunci. Hasil dari kajian ini didapatkan bahwa kaum Samin (Sedulur Sikep) sendiri sudah mulai terbuka dan menerima aturan-aturan dari pemerintah, mulai bisa menerima agama mayoritas dan mengikuti aturan yang berlaku di masyarakat meskipun dalam benak hati mereka tetap ingin memperoleh hak yang sama dan dihargai atas kepercayaan yang diyakininya.

Kata kunci: pendidikan formal, minoritas, Samin

Abstract

MINORITY EDUCATION. The disparities in formal education such as social status, religion or belief/faith differences make gaps in some areas. It leads the different policy. One of the phenomena is experienced by students who come from Samin family. The problem is that their belief is not admitted by administrative system so they are still anxious with the applicable rules. Based on that problem, this study aims to examine the extent of the educational process that obtained by Samin (Sedulur Sikep) belonging to minority. This research was qualitative research with grounded approach. Data collection techniques used snowball sampling which took several key informants. The results of this study showed that Saminists (Sedulur Sikep) itself has begun to open and accept the rules of the government, the religion of the majority and follow the rules that are applied in the community. Even in their minds of hearts, they still want to acquire the same rights and their belief can be appreciated.

Keywords: *formal education, minority, Samin.*

A. Pendahuluan

Pendidikan adalah sesuatu yang penting untuk diperhatikan dan merupakan hak setiap warga negara. Pendidikan dalam pandangan tradisional selama sekian dekade dipahami sebagai bentuk pelayanan sosial yang harus diberikan kepada masyarakat, dalam konteks ini pelayanan pendidikan sebagai bagian dari public service atau jasa layanan umum dari negara kepada masyarakat.

Akhir-akhir ini opini yang berkembang justru pembangunan sektor pendidikan hanyalah sektor yang bersifat mengambil anggaran tanpa jelas manfaatnya (terutama secara ekonomi). Pandangan demikian, menjadikan masyarakat pada keraguan bahkan ketidakpercayaan terhadap pembangunan sektor pendidikan sebagai pondasi bagi kema-juan pembangunan di segala sektor. Menurut Nasution bahwa pada dasarnya setiap sekolah mendidik anak agar menjadi anggota masyarakat yang berguna. Namun seringkali pendidikan di sekolah kurang relevan dengan kehidupan masyarakat (Nasution, 1999: 148). Padahal setiap masyarakat memiliki sistem nilai sendiri yang berbeda antara satu masyarakat dengan lainnya (Idi, 2014: 62). Sedangkan kurikulum kebanyakan berpusat pada bidang studi yang

tersusun secara logis dan sistematis yang tidak nyata hubungannya dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Apa yang dipelajari apeserta didik selama ini, tampaknya hanya demi memenuhi kepentingan sekolah untuk mencapai nilai ujian yang tinggi, bukan untuk membantu totalitas peserta didik agar kehidupannya lebih berguna di masyarakat.

Indonesia dengan beragam masyarakat dari suku, budaya dan keagamaan. Keanekaragaman tersebut memberikan corak yang berbeda antar satu dengan yang lainnya. Perbedaan mulanya tidak dimaksudkan untuk membedakan keberadaan manusia, melainkan untuk menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah. Namun pada akhirnya muncullah perbedaan pada kelompok masyarakat tertentu. Adanya golongan atas, menengah, dan bawah sehingga muncul kelas-kelas dalam suatu masyarakat atau yang disebut dengan sistem stratifikasi sosial (Yusuf, 2002: 65). Tidak terkecuali pendidikan, sebagai salah satu unsur terpenting dalam kehidupan masyarakat dari berbagai kelas. Pendidikan yang dibahas pada tulisan ini terfokus pada lembaga pendidikan formal atau sekolah.

Sebuah pendidikan formal diharapkan mampu memberikan layanan pada semua masyarakat dan tidak adanya perbedaan dalam pengajaran. Sebagaimana yang terjadi di Sekolah Dasar 3 Kaliyoso memiliki siswa yang berbeda agama dan kepercayaan, di dalamnya terdapat siswa berbagai lapisan, di antaranya siswa yang bersalah dari keluarga Samin (sedulur sikep) yang menganggap bahwa kepercayaan yang dianut adalah Agama Adam. Penggeseran istilah Samin yang dilakukan oleh pengikutnya dengan nama Sedulur Sikep berasumsi menghilangkan tendensi negatif yang melekat dengan istilah Samin (Rosyid, 2010: 81). Meskipun tradisi yang ada dalam keluarga Samin mendidik anak-anaknya di pendidikan formal adalah salah satu pantangan. Sedangkan anak-anak Samin lebih banyak memperoleh pengetahuan melalui pendidikan informal. Kaum samin lebih condong menyekolahkan anak-anaknya hanya di pendidikan informal, tidak diperbolehkan mendidik anak melalui pendidikan formal (sekolah), dan pendidikan nonformal (kursus), anak hanya dibekali pendidikan informal (pendidikan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya sendiri dalam rumah tangganya, yang berisi tentang prinsip dasar beretika) (Rosyid, 2009: 12). Namun dengan

perubahan masyarakat yang terjadi saat ini, keturan Samin mulai memasukkan anak-anaknya di pendidikan formal.

Pembelajaran di SD 3 Kaliyoso, sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu pengajarnya, bahwa selama proses belajar mengajar tidak pernah membedakan kelas sosial maupun agama yang dianut. Namun ada pengakuan dari salah satu warga yang menceritakan, adanya diskriminasi antara umat Islam dan masyarakat Samin. Khususnya dalam pembelajaran agama, lebih di dominasi pada Islam (dimana siswanya mayoritas), sedangkan sedulur sikep tidak ada fasilitas pembelajaran yang berkaitan dengan kepercayaannya.

Dari latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk memotret sejauh mana proses pendidikan yang didapatkan kaum samin (sedulur sikep) yang tergolong sebagai salah satu masyarakat minoritas didaerahnya. Kajian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research) yang menggunakan metode pendekatan kualitatif diskriptif analitis dengan menggunakan strategi multi metode yaitu wawancara, pengamatan, serta penelaahan dokumen/studi documenter yang antara satu dengan yang lain saling melengkapi, memperkuat dan menyempurnakan (Sukmadinata, 2005: 108). Lebih spesifiknya penelitian ini mengadopsi pendekatan Grounded Theory, yaitu sebuah pendekatan yang refleksif dan terbuka, dimana pengumpulan data, pengembangan konsep teoritis serta ulasan literatur berlangsung dalam proses siklus berkelanjutan (Daymon, 2008: 180-181).

B. Pembahasan

1. Sosio Keagamaan Masyarakat Samin

Keberadaan masyarakat Samin di tengah perubahan masyarakat yang begitu cepat dan serba digital, menjadikan masyarakat Samin terlihat semakin terpinggirkan. Namun, budaya yang sudah dijalankan dari nenek moyang mereka masih terjaga dengan baik. Adapun beberapa budaya Samin sebagaimana diungkapkan dalam bukunya Moh. Rosyid (2009: 133-134) yaitu:

- a. Slametan: yang dilaksanakan masyarakat Samin sebagai proses adaptasi budaya terhadap warga masyarakat yang mayoritas muslim. Slametan sendiri terdiri dari: a) Slametan

kelahiran yang disebut masyarakat Samin dengan istilah krayan, yang dilaksanakan pada hari setelah melahirkan dengan mengundang sanak saudara dan juga tetangga terdekat. Setelah satu minggu dilaksanakan slametan brokohan sebagai simbol acara puputan dengan pemberian nama untuk bayi. b) Slametan khitanan atau sunatan yang diselenggarakan sebelum acara khitan, yang disebut dengan istilah brokohan. c) Slametan pernikahan yang dilaksanakan pada saat pernikahan itu berlangsung, disebut juga brokohan. Pada slametan ini berujuan untuk menginformasikan kepada tetangga dan sanak saudara bahwa sudah terjadi prosesi pernikahan dengan memperkenalkan kedua mempelai dari asal-usul, keturunan dan lainnya. d) Slametan kematian yang dilakukan hanya sekali setelah pemakaman jenazah tanpa melakukan slametan tiga hari, tujuh hari dan seterusnya. Slametan ini disebut juga brokohan. Jenazah hanya dikafani dengan jarek/tapeh baik laki-laki maupun perempuan (yang dilaksanakan masyarakat Samin Kutuk) namun untuk masyarakat Samin di Kaliyoso menggunakan kain kafan putih.

- b. Gotong royong: gotong royong yang dilaksanakan arga Samin, seperti warga lainnya juga. Mereka saling membantu, baik dalam masalah kebersihan kampung (meskipun di antara mereka berbeda keyakinan), acara slametan ataupun dalam kondisi kesusahan (misalnya sakit). Pada umumnya masyarakat Kaliyoso baik yang masuk pada komunitas Samin ataupun yang lainnya (beragama lain) masih mempertahankan gotong royong sebagai institusi sosial desa.

Sedangkan keagamaan masyarakat Samin mempunyai pegangan hidup dan sebagai keyakinannya memiliki prinsip ajaran perintah dan larangan. Ajaran Samin mempunyai enam prinsip dasar dalam beretika berupa pantangan untuk tidak *dengki* (membuat fitnah), *srei* (serakah), *panasten* (mudah tersinggung atau membenci sesama), *dawen* (mendakwa tanpa bukti), *kemeran* (iri hati atau keinginan untuk memiliki barang yang dimiliki orang lain), *nyiyomarang sepodon* (berbuat nista terhadap sesama penghuni alam), *bejok reyot iku dulure, waton menungso tur gelem di ndaku sedulur*

(menyia-nyiakan orang laintidak boleh, cacat seperti apapun, asal manusia adalah saudara jika mau dijadikan saudara).

Sedangkan lima pantangan dasar dalam berinteraksi meliputi: bedok (menuduh), colong (mencuri), pethil (mengambil barang yang masih menyatu dengan alamnya), nemu wae ora keno (menemukan menjadi pantangan). Hal tersebut menjadi ajaran inti dari samin yang berkaitan dengan prinsip ajarn perintah dan larangan.

2. Pengakuan Negara Terhadap Samin

Indonesia memiliki dasar-dasar atau falsafah dalam kehidupan bernegara, dengan adanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kaitannya dengan keadilan bagi masyarakat, di dalam Pancasila sila ke lima ditegaskan dengan bunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, serta dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri.

Ditegaskan dalam UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menimbang bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Bagian Kedua Pasal 4 menerangkan penyelenggara pelayanan publik berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Berdasarkan fungsinya, negara berkewajiban dalam melayani setiap warga negara dan penduduknya untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Berlaku adil pada setiap warga negara merupakan amanat dari Pancasila yang diakui keberadaannya sebagai dasar kehidupan bernegara.

Sebagaimana keterangan Bapak Budi Santoso bahwa, dalam pencatatan sipil masyarakat Sedulur Sikep dalam kolom Agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) hanya dikosongkan, sedangkan

dalam akta kelahiran, dan kartu keluarga nama orang tua laki-laki tidak dicantumkan, dengan alasan bahwa anak yang dilahirkan adalah bukan dari hasil perkawinan yang sah, sebab pernikahan atau perkawinan bagi masyarakat Sikep tidaklah diakui (sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia).

Meskipun secara tersurat, dalam catatan sipil bagi masyarakat Sikep sendiri setelah era Reformasi telah mengalami perubahan yang cukup baik, namun tidak serta merta negara menjamin hak-hak masyarakat Sedulur Sikep. Pasalnya, sejak awal dalam pencatatan Agama di dalam kartu tanda penduduk bagi masyarakat Samin dituliskan dengan Agama Islam, berkat usaha yang dilakukan tokoh-tokoh Sedulur Sikep dalam memperoleh keadilan, akhirnya pada tahun 2014 keputusan untuk mengosongkan Agama bagi masyarakat Sedulur Sikep telah disahkan, setelah menunggu sepuluh tahun lamanya dalam memperjuangkan kepercayaan yang dimiliki.

Ada ungkapan yang disampaikan warga Sedulur Sikep, dengan beberapa hal di atas, seolah-olah kepercayaan Sedulur Sikep akan dihilangkan, karena apa yang ada dalam aturan pemerintah banyak yang berbeda dengan yang mereka percayai. Dengan demikian, mereka merasakan bahwa kemerdekaan Indonesia ternyata masih semu, karena masyarakat Sedulur Sikep merasa terjajah dalam kemerdekaan Indonesia saat ini. Tugas pemerintah dalam mengayomi, melayani dan menghormati tidaklah utuh dijalankan. Menjadi sah apabila ketidakadilan sebab kesalahan yang dilakukan, seperti kala itu di masa pemerintahan Belanda, penggencetan terhadap masyarakat Samin adalah akibat kesalahan yang dilakukannya sendiri yaitu pembangkangan terhadap pemerintah Belanda. Namun di era Reformasi saat ini bertolak dari hal di atas, bahwa keberadaan masyarakat Sedulur Sikep tidak pernah menyimpang dari aturan-aturan sosial masyarakat yang berlaku.

Pengakuan Indonesia sebagai negara multikultural secara tidak langsung memunculkan tuntutan akan eksistensinya. Seperti yang disampaikan oleh salah satu tokoh Sedulur Sikep yaitu Bapak Budi Santoso, beliau selalu menyinggung bahwa pemerintah kurang memperhatikan (bahkan mungkin tidak) eksistensi masyarakat Samin dan keberadaannya hanya diperlukan manakala akan diadakan

pemilu (dalam bahasa Jawa ada istilah tambal butoh).

Dalam pemilihan wakil rakyat yang membutuhkan banyak suara rakyat, keberadaan masyarakat Sedulur Sikep juga amat diperlukan dalam siasat politik, dengan iming-iming akan memajukan kehidupan masyarakat termasuk masyarakat Sedulur Sikep sendiri. Penguasa tidak akan terlegitimasi sebelum dipilih oleh rakyat (Subhani, 2013: 319). Menurut warga sedulur sikep pernyataan kosong hanya didengungkan oleh para penguasa dalam pengakuan eksistensi keberadaan Sedulur Sikep.

Mewujudkan persatuan pada umumnya terdapat dua unsur penting melalui sistem positif dan sistem negatif. Sistem positif, mengharuskan atau seyogyanya yang diperbuat adalah dengan cara toleransi, bertepa selira, yang berarti tidak menyakiti hati orang lain, bila dirinya sendiri tidak ingin disakiti orang lain, menjaga perasaan orang lain, bersikap sopan, bertutur kata sopan, menghargai pendapat orang lain, menghargai pemikiran yang rasional. Sedangkan sistem negatif, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang melukai hati orang lain, salah satunya tidak menimbulkan perpecahan antar anggota masyarakat, tidak bermaksud mendominasi individu/kelompok lain, tidak meremehkan orang lain, dan sebagainya (Gunawan, 2010: 84). Dalam menunjang perwujudan persatuan pada setiap warga negara, berbagai sistem di atas dapat dijalankan.

3. Fundamentalisme Samin: Konteks Pendidikan

Gerakan Samin muncul sebagai gerakan perlawanan petani terhadap kebijakan Belanda yang menindas rakyat kecil. Salah satunya bentuk pertentangan terhadap penjajah Belanda dengan penolakan membayar pajak, dengan alasan pajak untuk Belanda bukanlah untuk bangsa pribumi, sehingga gerakan ini hanya menolak tanpa bersenjata karena tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah, dan perseteruan fisik (Gunawan, 2010: 8). Penolakan lain salah satunya dalam hal pendidikan, mencakup Lima dasar pantangan ajaran kaum samin yang meliputi: Pertama, tidak boleh mendidik dengan pendidikan formal dan nonformal. Kedua, tidak boleh bercelana panjang. Ketiga, tidak boleh berpeci. Keempat, tidak boleh berdagang. Kelima, tidak diperbolehkan beristeri lebih dari satu.

Sebagaimana diungkapkan dalam Moh Rosyid, bahwa tidak

aktifnya gerakan Samin dalam pendidikan formal adalah kekhawatiran manakala keturunannya dapat membaca dan menulis, sedangkan kedua hal tersebut dapat merangsang keturunannya untuk memenuhi syarat formal bekerja di luar pertanian (Rosyid, 2009: 12-13). Selain itu pantangan dalam mendidik keturunan pada pendidikan formal sebagai akibat dari pemerintahan Belanda kala itu, sehingga gerakan tersebut merasa tidak ingin diperbudak oleh pemerintah Belanda.

Pada jaman leluhur Sedulur Sikep ada istilah panjangka. Maksudnya istilah panjangka berasal dari kata jangka yang dapat diartikan sebagai jarak jauh, menurut gerakan Samin, panjangka adalah sebuah prediksi yang akan terjadi dikemudian hari, atau dapat dikatakan dengan ramalan. Dari ramalan atau prediksi tersebut menyatakan bahwa di masa mendatang “Jowo dipimpin Jowo”, Salah satu panjangka oleh Mbah Samin Surosentiko (pemotor awal gerakan Samin di era tahun 1840), bahwa tanah Jawa akan dipimpin oleh kaum Jawa sendiri, yang secara luasnya diartikan juga bahwa Indonesia telah dipimpin oleh warga negaranya sendiri. Sehingga pada masa ini tatkala pemerintahan telah dikuasai oleh anak bangsa sendiri, masyarakat sedulur sikep telah mengikuti aturan sebagaimana yang berlaku dalam perundang-undangan, misalnya dalam pembayaran pajak dan aturan-aturan lainnya. Atas dasar itulah beberapa orang tua mulai mendidik keturunannya di dunia formal, selain pendidikan informal. Selain itu alasan dalam mendidik di dunia formal yaitu keinginan untuk dapat membaca, menulis, dan penguasaan di bidang ilmu lain, layaknya masyarakat umum.

Materi pendidikan informal yang dilakukan oleh pada keluarga Samin sendiri, lebih cenderung pada hal yang fundamental dalam beretika (Rosyid, 2009: 12). Berdasarkan prinsip-prinsip yang fundamental, terlihat bahwa gerakan ini menghargai betul terhadap nilai normatif. Terlihat pada prinsip etika dalam keluarga Samin yaitu berupa pantangan untuk “drengki, srei, panasten, dawen, kemeren, nyiyo marang sepodu, bejok reyot iku dulure” sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Prinsip fundamental yang ada bukanlah menjadi kemutlakan, sebab saat ini Sedulur Sikep perlahan mulai mendidik keturunannya di dunia formal (Sekolah). Selain dalam mendidik di dunia formal

yang bertentangan dengan prinsip fundamental, juga dalam keikutsertaan pembelajaran Agama di Sekolah yang bertentangan dengan kepercayaan agama yang diyakininya. Hal tersebut akan menjadi konflik tersendiri. Konflik yang terjadi salah satunya tidak maksimalnya guru dalam memerankan fungsinya dalam pengajaran, bahwa guru tidak mementingkan kemampuan secara maksimal siswa Sedulur Sikep, sebab kendala perbedaan kepercayaan yang dimiliki. Di satu sisi guru harus mampu menjadikan siswanya untuk memiliki kemampuan kognitif, afektif, psikomotorik, namun di sisi lain guru juga harus bersikap toleran terhadap perbedaan yang ada.

Keikutsertaan siswa Sedulur Sikep dalam mengikuti pembelajaran Agama Islam merupakan wujud kepatuhan sebagai seorang siswa yang sesuai dengan peraturan yang berjalan. Sehingga dengan keterpaksaan itu, orang tua keluarga Samin mengizinkan anaknya untuk mengikuti pembelajaran Agama. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ngatirah selaku orang tua dari siswa Sedulur Sikep, “Wes aturan teko pemerintah kudune melu pelajaran Agomo, yo gelam ra gelam keturunanku melu pelajaran Agomo” (Sudah aturan dari pemerintah dalam mengikuti pembelajaran Agama, mau tidak mau keturunan saya mengikuti pelajaran agama).

Beberapa keterangan-keterangan yang ada, mengimplikasikan bahwa lemah dan tidak berdayanya orang tua dari siswa Sedulur Sikep. Paradigma kuno yang telah mengalami konstruksi justru tidak dibarengi oleh sambutan yang hangat dari pihak atasan. Pemerintah daerah tentunya telah mengetahui eksistensi Sedulur Sikep, namun tidak berarti kebutuhan masyarakat Sedulur Sikep terjaminan termasuk dalam hal pendidikan.

Minat memasuki dunia pendidikan formal bagi keturunan Sedulur Sikep yang memiliki keinginan sendiri sepatutnya disambut baik oleh pihak-pihak terkait, baik pemerintah maupun sekolah. Pihak pemerintah dan pihak sekolah sudah semestinya memberikan sesuatu yang memang dibutuhkan dalam pemenuhan pendidikan bagi siswa Sedulur Sikep.

4. Kekuasaan dan Pendidikan Masyarakat Samin

Beberapa problem dunia pendidikan dapat ditemukan di era reformasi ini. Salah satunya pada konflik multikultural. Pada

konteks multikultural di SD 3 Kaliyoso, terlihat betul konflik dibalik fungsional yang dijalankan. Di SD 3 Kaliyoso siswa memerankan fungsinya dengan mengikuti segala bentuk aturan yang telah diterapkan, termasuk aturan yang telah dilegalkan oleh pemerintah dalam keikutsertaan pada pembelajaran Agama yang ada di Sekolah tersebut. Termaktub dalam peraturan yang dibuat pemerintah No 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. PP Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan pada pasal 3 ayat 1 yang berbunyi : “Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama”. Pasal 9 ayat 1 yang berbunyi : “Pendidikan keagamaan meliputi pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu” Agama yang menjadi kepercayaan Sedulur Sikep belum diakui keberadaannya oleh pemerintah, sehingga siswa Sedulur Sikep dalam memerankan fungsinya sebagai seorang siswa dengan cara mengikuti salah satu pembelajaran agama yang ada di sekolah.

Dibalik fungsional yang diperankan pihak sekolah, terdapat berbagai konflik internal. Berdasarkan keterangan dari salah satu orang tua yang menyekolahkan anaknya di pendidikan formal, bahwa ketika dirinya memiliki hak untuk memilih, maka orang tua itu tidak akan mengizinkan anaknya untuk mengikuti pembelajaran Agama Islam di Sekolah. Meskipun pada dasarnya tidak anaknya akan terbawa arus lingkungan yang mendominasi masalah kepercayaan. Pemenuhan terhadap adanya legalitas yang dibuat pemerintah menjadi satu-satunya alasan dalam mengikuti pembelajaran Agama. Sebagai masyarakat tentu menjalankan sebuah aturan menjadi sebuah keharusan.

Keadaan ini, jika dilihat adanya paksaan bagi masyarakat Samin untuk mengikuti pembelajaran Agama Islam. Sehingga dalam kasus demikian, pendidikan dikuasai oleh pihak yang berkuasa yaitu pihak yang dominan dengan tanpa di sadari. Seperti halnya teori Foucault tentang kekuasaan, Foucault menganggap kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh negara, beberapa kelompok memiliki jenis kekuasaan tertentu. Melalui wacana mereka mengontrol pemikiran, keyakinan dan tindakan individu lain. Michel Foucault mengatakan bahwa wacana membentuk dan mengonstruksikan peristiwa tertentu,

dan gabungan dari peristiwa-peristiwa tersebut membentuk narasi yang dapat dikenali. Kekuasaan memberi struktur kegiatan-kegiatan manusia dalam masyarakat dan selalu rentan terhadap perubahan. Inilah yang disebut institusionalisasi kekuasaan: keseluruhan struktur hukum dan politik serta aturan-aturan sosial yang melanggengkan suatu dominasi dan menjamin reproduksi kepatuhan.

Analisis kekuasaan dan wacana yang dijelaskan Foucault merupakan senjata ampuh untuk menelanjangi praktik-praktik pendidikan masyarakat modern. Gagasan untuk menggunakan pendidikan sebagai sarana mengubah struktur dan hubungan sosial menunjukkan sebuah transformasi besar dalam hubungan kekuasaan. Idealnya, sekolah bukanlah tempat memaksakan siswa sebagai objek pendidikan. Siswa bukanlah objek pasif yang selalu menjadi objek kekuasaan di sekolah. Lembaga pendidikan seharusnya dapat menggunakan sekolah sebagai tempat perwujudan kehidupan masyarakat yang lebih baik sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Pendidikan juga bukan tempat memaksakan wacana kepada siswa dan menggunakan guru dan kurikulum sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan penguasa (Martono, 2014: 61-62).

Dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai macam pemahaman dan kepercayaan menjadi hal yang biasan, namun kekuasaan memilih dan mendukung kepercayaan tertentu sehingga menjadi dominan, dan yang lainnya terpinggirkan ini yang akan menjadi masalah (Subiakto dalam <http://journal.unair.ac.id>). Pada konteks ini, seperti yang kemukakan Foucault, maka kekuasaan yang dimiliki oleh pihak yang mendominasi terhadap pihak yang didominasi dalam hal ini siswa non Sikep terlihat dalam wacana peraturan pemerintah, yang menyebabkan pihak yang didominasi yaitu siswa sedulur sikep tidak memiliki daya dan hanya mengikuti sang penguasa.

Atas dasar problematika pendidikan yang terjadi di masyarakat tersebut, pemerintah selalu mencari titik temu dalam penyelesaiannya. Salah satunya lewat sistem pendidikan desentralistik. Perubahan sistem pengelolaan pendidikan dari sentralisasi menuju desentralisasi ini sebagai upaya penguraian problematika pendidikan yang ada. Maksud dari asas sentralisasi berarti Penyatuan segala sesuatu ke

suatu tempat yang dianggap sebagai pusat, atau dapat diartikan dengan pemusatan, sedangkan desentralisasi sebagaimana dinyatakan oleh Mustofa Rembangy memiliki makna sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Pemerintah memiliki kewenangan dalam mengatur daerahnya, namun di luar bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan moneter, fiskal, dan agama (Rembangy, 2010: 180).

Landasan bagi desentralisasi tertuang dalam UU Nomor 22 tahun 1999, pasal 7 ayat 1 yang menegaskan tentang kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Khususnya pada UU Nomor 22 tahun 1999, pasal 7 ayat 1, Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Dari perundang-undangan tersebut, kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah tampak begitu besar. Sehingga dapat dikatakan semakin meluasnya tugas dari pemerintah daerah, maka semakin menciutnya tugas pemerintah pusat. Keterkaitan terhadap kondisi lapangan, bahwa konsep desentralisasi tersebut tidak mampu menjadi jawaban atas problematika di masyarakat. Sistem pendidikan desentralisasi yang di tunggu-tunggu dan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan di masyarakat, justru desentralisasi sebagai wujud kebijakan otonomi pendidikan tidak dapat menyelesaikannya. Realitas yang terjadi di SD 3 Kaliyoso, bahwa siswa Sedulur Sikep harus mengikuti pembelajaran Agama Islam, meski telah diketahui bahwa yang demikian ini, sangat bertolak dari kepercayaan yang dimiliki Sedulur Sikep.

Berdasarkan realitas yang ada, sistem desentralisasi pendidikan dalam multikultural dapat dikatakan tidak lagi relevan. Bertolak dari konsepnya, bahwa dalam sistem desentralisasi pendidikan adalah dirancang untuk menjawab tantangan global. Sebagai konsekuensinya dari kebijakan tersebut, maka pemerintah daerah harus memberikan jaminan bahwa mutu pendidikan tetap diupayakan dan tersedia kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan sesuai minat dan kebutuhannya (Rembangy, 2010: 182). Sedangkan berbeda dalam kenyataan bahwa Sedulur Sikep yang jelas tidak membutuhkan pendidikan Agama di luar kepercayaan yang dimiliki justru diberikan pendidikan Agama

yang tidak sesuai dengan keyakinannya.

Meskipun dalam konteks ini, pandangan tersebut sudah tidak relevan lagi. Akan tetapi dalam kenyataannya manajemen pendidikan pada konteks desentralisasi masih setengah hati, sebab pemerintah pusat memiliki peranan yang besar, sehingga akan membelenggu keinginan untuk mengembangkan pola manajemen masa depan. Kurangnya dalam penerimaan perbedaan juga menjadi penyebabnya, meskipun diakui bahwa di dalam diri individu menghargai perbedaan yang ada, namun tidak nampak wujud yang nyata. Pengakuan sebagai manusia yang beragama sudah selayaknya ketika menyangkut keyakinan dan kepercayaan yang dimiliki umat lain dapat dihargai atau saling menjaga toleransi.

Kejelasan dalam tafsir Undang-undang menjadi salah satu sebab dikesampingkannya kepercayaan lain di luar kepercayaan agama yang telah dilegalkan pemerintah. Ketakutan dalam pelanggaran hukum telah menjadi paradigma bagi pihak-pihak di bawah pemerintah seperti pihak Sekolah formal. Sehingga para pihak pimpinan merasa tidak memiliki keberanian dalam mengungkap sesuatu permasalahan yang terjadi di masyarakat, dengan dalih aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Realitas yang terjadi di SD 3 Kaliyoso, bahwa berdasarkan keterangan dari pihak Kepala Sekolah, tidak pernah ada laporan dari pihak guru maupun wali murid berkaitan dengan kondisi siswanya dan hal ini dipertegas bahwa dalam pelaporan data seluruh siswa beragama Islam. Dengan demikian, bahwa siswa Sedulur Sikep saat pengisian data tertulis sebagai agama Islam. Menurut Warga Sikep, anaknya tidak mendapatkan hak-hak yang semestinya diperoleh. Dan yang menjadi kekecewaan warga Sikep juga, pihak sekolah menutupi keadaan yang sebenarnya, dengan alasan bahwa Agama yang telah disahkan oleh pemerintah hanyalah enam Agama saja, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghuchu.

Dengan demikian menurut sebagian warga Sikep, keberadaan Sedulur Sikep tidaklah diakui, hal ini berkaitan dengan aturan tertulis yang sudah berjalan. Sebuah aturan pada hakikatnya bukanlah sebuah kemutlakan manakala timbul problematika baru yang terjadi di masyarakat. Peraturan ditetapkan manakala mencuatnya

problem di permukaan. Penerapan terhadap aturan-aturan yang ada memunculkan konflik tersendiri, manakala Indonesia mengaku sebagai negara multikultural. Multikulturalisme dinilai dapat mengakomodir segala perbedaan dalam kesederajatan, sehingga multikulturalisme merupakan sebuah konsep yang mampu meredam konflik vertikal dan horizontal dalam masyarakat yang heterogen, di mana tuntutan pengakuan dan eksistensi dalam sebuah kelompok sangat wajar terjadi (Khoiriyah, 2013: 218).

Ketika Indonesia diakui sebagai negara demokrasi, maka selayaknya diakui terhadap harkat dan martabat manusia yang berimplikasi pada adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia, seperti halnya yang di jelaskan oleh Ali Anwar Yusuf bahwa suatu negara dapat dikatakan demokrasi manakala hak-hak masyarakat diakui eksistensinya, hak masyarakat untuk mendapatkan sebuah perlindungan menempati kedudukan yang primer (Yusuf, 2002: 111). Tidak menjadi sebuah kesalahan ketika pihak-pihak di bawah pemerintah pusat mengungkapkan pendapat, sebab masyarakat memiliki kebebasan sepanjang tidak melanggar aturan yang ada. Sehingga guru berhak untuk menyampaikan problematika pendidikan yang dirasakan kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah pun memiliki hak untuk menyampaikannya kepada pemerintah pusat.

Di negara yang demokratis, diharapkan pula pendidikan yang dijalankan secara demokratis. Pendidikan yang demokratis adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian, tampaknya demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutarakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam berlangsungnya proses pendidikan antar pendidik dan anak didik, serta juga dengan pengelola pendidikan (Hasbullah, 2012: 244). Pengakuan terhadap negara demokrasi tampaknya tidak mengubah seutuhnya mental para warga negara.

Pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia pada dasarnya telah dikembangkan sedemikian rupa dengan menganut dan mengembangkan asas demokrasi dalam pendidikannya,

terutama setelah diproklamasikannya kemerdekaan hingga sekarang. Pelaksanaan tersebut telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Seperti dalam Pasal 31 UUD 1995 ayat 1 dan 2, dalam UU Nomor 2 tahun 1989 pasal 5. Khususnya pada Pasal 31 UUD 1995, ayat (1) menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Ayat (2) bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Sedangkan UU Nomor 2 tahun 1989 pasal 5, menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.

Problematisasi pendidikan yang ada dapat diminimalisir manakala segala pihak dapat ikut berpartisipasi. Penyebab problem pendidikan salah satunya adalah kelesuan mental para pelaksana aturan pemerintah, sebab ketakutan-ketakutan yang hanya menjadi sebuah momok dan akan menjadi bom waktu. Indonesia yang kental dengan demokrasinya ternyata tidak menjamin setiap warga masyarakat memiliki keberanian untuk melakukan transformasi dalam pendidikan, sebab rigiditas dalam paradigma fundamental yang dimilikinya.

Upaya transformasi di bidang pendidikan memerlukan koordinasi dan kerja sama yang sinergis serta komitmen yang tinggi dari seluruh komponen masyarakat yang ada (Rembangy, 2010: 193). Sehingga perubahan yang terjadi di dunia pendidikan akan dapat merata dan menyeluruh. Dengan demikian dominasi paradigma lama menuju paradigma yang ke depan lebih maju dibutuhkan guna mencapai tujuan transformasi pendidikan yang diinginkan.

5. Keadilan Pendidikan: Suatu Harapan

Keadilan merupakan peletakan sesuatu pada tempatnya, serta mengindahkan hak semua orang (Subhani, 2013: 306). Memegang kekuasaan tidaklah merupakan hal yang mudah, sebab setiap apa yang menjadi langkah terlebih menjadi seorang pimpinan kelak akan dimintai pertanggung jawaban. Sebagai orang yang unggul dalam suatu negara, kemampuan dalam memerintah dan memimpin dengan baik adalah sebuah bentuk kelayakan dan kecakapan dalam memerintah. Sebagaimana dalam sebuah hadis: “Kullukum rain wa kullukum mas`ulun ‘an roiyatih”.

Multikultural yang erat kaitannya dengan negara Indonesia, menjadi sebuah tugas tersendiri dalam mensinergikan setiap perbedaan yang ada dalam masyarakat ke arah toleransi. Namun sering kali ketidakadilan dirasakan dari kaum minoritas, sebab seringkali pemerintah hanya melihat pada sisi mayoritas dan hal ini tidak hanya berlaku di Indonesia, dibelahan dunia manapun yang mayor, yang menjadi pemenangnya). Sebagaimana dalam konteks kasus yang dialami Sedulur Sikep, bahwa keberadaannya hanya diakui setengah hati oleh pemerintah menimbulkan akibat yang cukup besar bagi pengikut gerakan Samin saat ini.

Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Bapak Budi Santoso bahwa, banyak dari keturunan Sedulur Sikep yang perlahan meninggalkan ajarannya. Keturunan Sedulur Sikep banyak yang berprofesi di luar pertanian, di antaranya menjadi polisi, pegawai dan lain sebagainya. Dalam aturan negara, penerimaan menjadi anggota profesi-profesi tersebut yang menuntut kejelasan Agama yang dianutnya menjadikan keturunan Sedulur Sikep berpindah Agama menjadi agama lain.

Secara tersurat pemerintah mengakui keberadaan Sedulur Sikep, dan akan memenuhi hak dan kebutuhannya. Namun secara tersirat pemerintah perlahan seolah-olah ingin menenggelamkan keberadaan kepercayaan-kepercayaan lain di luar kepercayaan agama yang telah di sahkan dalam undang-undang (sebagaimana yang diungkapkan oleh warga Sedulur Sikep). Dengan demikian, bagi Warga Sikep di era Reformasi saat ini tidak berbeda dengan era Orde Baru kala itu. Penjajahan masih saja dirasakan bagi kaum minoritas, sebab ketidak kuasaannya meski usaha keras dilakukan dalam menegakkan keadilan. Saat ini penjajahan memang tidak menyangkut dengan keselamatan nyawa seperti jaman Belanda, namun pada keadaan batin dan kenyamanan bagi pengikut-pengikutnya.

Keberadaan budaya yang dalam realitasnya melahirkan nilai kebajikan yang bermanfaat untuk kehidupan manusia antara lain: Pertama, nilai teori atau ilmu; nilai yang merumuskan identitas setiap benda atau peristiwa dalam kehidupan manusia. Kedua, nilai ekonomi; nilai yang mendapatkan kegunaan dari segala sesuatu. Ketiga, nilai agama; merupakan gejala sesuatu sebagai

penjelmaan dari kehidupan suci. Keempat, nilai seni; sebagai ekspektasi keindahan terhadap produk budaya manusia. Kelima, nilai kekuasaan; bentuk organisasi sosial yang berhubungan dengan perpolitikan. Keenam, nilai solidaritas; poros horizontal organisasi sosial dan terbentuk dalam cinta, kasih sayang, persahabatan, gotong-royong, dan sebagainya (Rosyid, 2009: 26). Berbagai nilai kebajikan dapat dirasakan dengan adanya multikultural, selama budaya yang ada tidaklah membuat kerusakan. Harmonisasi antar warga dan siswa akan terbangun dengan baik, ketika seorang pendidik mampu mendudukan kebebasan siswa dalam batasan-batasan hak yang seharusnya didapatkan.

C. Simpulan

Pengakuan sebagai multikultural dalam dunia pendidikan tentu mengimplikasikan adanya keinginan atas pengakuan keberadaan dan eksistensi pada setiap perbedaan yang ada. Salah satunya gerakan Warga Samin yang berada di Kaliyoso, gerakan ini memiliki pantangan salah satunya dalam permasalahan mendidik keturunannya pada pendidikan formal. Namun realitasnya, banyak dari mereka yang sudah menyekolahkan anak-anaknya pada sekolah formal, namun seringkali berujung pada konflik-konflik pada perbedaan kepercayaan yang ada di sekolah itu sendiri.

Kelesuan mental para masyarakat di bawah kekuasaan seorang pemerintah menjadi salah satu penyebab permasalahan dalam pengakuan keberadaan Sedulur Sikep. Ketakutan dalam pelanggaran hukum menjadi momok bagi pihak sekolah sendiri untuk melaporkan keberadaan siswa Sedulur Sikep di sekolahnya. Pandangan mengenai Desentralisasi, serta pengakuan sebagai negara demokrasi tidak mampu mengubah paradigma masyarakat dalam membangkitkan keberanian mengungkapkan sesuatu yang menjadi problem di lapangan.

Pada dasarnya, dari warga Sedulur Sikep sendiri sudah mulai terbuka dan menerima adanya aturan-aturan dari pemerintah. Namun mereka sendiri ingin memperoleh hak yang sama dan dihargai atas kepercayaan yang diyakininya. Misalnya, di sekolah formal siswa memperoleh pembelajaran agama sesuai dengan

keyakinannya, begitu juga harapan dari Sedulur Sikep, anaknya juga memperoleh hak belajar tentang keyakinannya, bukan sebaliknya anak dari Sedulur Sikep dipaksakan untuk mengikuti pembelajaran agama lain. Hal ini dikhawatirkan, bukan keharmonisan yang akan terwujud, namun konflik antar agama atau kepercayaan yang berbasis dari aturan pemerintah yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Daymon, Cristine. 2008. *Metode-Metode Riset Kualitatif Dalam Public Relation Dan Marketing Communication*. Yogyakarta. PT Bentang Pustaka
- Gunawan , Ary H, 2010. *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasbullah, 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Idi, Abdullah, 2014. *Sosiologi Pendidikan, Individu Masyarakat, dan Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Khoiriyah, 2013. *Memahami Metodologi Studi Islam*, Yogyakarta: Teras.
- Martono, Nanang, 2014. *Sosiologi Pendidikan Michel Foucault*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasution S, 1999. *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Rembangy, Musthofa, 2010. *Pendidikan Transformatif*, Yogyakarta: Teras.
- Rosyid, Moh, 2008. *Samin Kudus: Bersahaja di Tengah Asketisme Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rosyid, Moh, 2009. *Pendidikan Agama Vis a Vis Pemeluk Agama Minoritas*, Semarang: UNNES Press.
- Rosyid, Moh, 2010. *Kodifikasi Ajaran Samin*, Yogyakarta: Kepel Press.
- Subhani J, 2013. *Panorama Pemikiran Islam*, Jakarta: Nur Al Huda.
- Subiakto, Henry. 2015. Dalam [Http://journal.unair.ac.id/filerPDF/04_henry% 20 subiakto %20 devita%20_tyas_%20 editan%20niken_%20mda.pdf](http://journal.unair.ac.id/filerPDF/04_henry%20subiakto%20devita%20_tyas_%20editan%20niken_%20mda.pdf). Diakses Pada hari Sabtu, 14 November 2015. Pukul 07.15 WIB.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Yusuf Ali Anwar, 2002. *Wawasan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.